

**KETERTIBAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA
PEKANBARU BEDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



RIZATOBI AULIA MANURUNG
NIM : 11920724586

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

UIN SUSKA RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1444 H

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Efektifitas Pasal 31 Mengenai Larangan Melakukan Perbuatan Yang Melanggar Norma dan Nilai Kesusilaan Di Tempat Umum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** yang ditulis oleh:

Nama : Rizatobi Aulia Manurung

NIM : 11920724586

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. H. Maghfirah, M.A.


Dr. H. Abu Samah, Drs., M.H.

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RIZATOBI AULIA MANURUNG
 NIM : 11920724586
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kampung Bopet / 30 Juli 2001
 Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi:

PENERTIBAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU
 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008
 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peratutan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Mei 2023
 membuat pernyataan



Rizatobi

Rizatobi Aulia Manurung
 NIM : 11920724586

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

RIZATOBI AULIA MANURUNG, (2023): Penertiban Wanita Pekerja Seks Komersil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan dirumah-rumah(gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha). Fenomena yang terjadi adalah maraknya praktek prostitusi yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial setiap tahun nya meningkat dan dapat diketahui bahwa seiring meningkatnya angka praktek prostitusi ini sejalan dengan menurunnya kualitas penegakan hukum dalam penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah penertiban wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dan faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban terhadap wanita pekerja seks komersial.

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis yaitu penelitian hukum yang menganalisa bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan berdasarkan aturan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dimana dilakukan pengolahan dan analisa data setelah seluruh datanya rampung lalu disimpulkan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode induktif, dilakukan berdasarkan penalaran data tertentu yang dianalisis agar dapat disimpulkan dari situasi khusus kepada situasi yang lebih umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui terhadap wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru sudah dilakukan penertiban namun belum maksimal dalam melakukan penertiban dan rehabilitasi dikarenakan kurangnya kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum dengan Dinas Sosial yang seharusnya berperan penting dalam memberikan sosialisasi terhadap wanita pekerja seks komersial yang telah dirazia. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah sulitnya melakukan penertiban kebeberapa wilayah yang banyak diketahui adanya wanita pekerja seks komersial yang mana sulitnya akses jalan yang tidak sesuai dengan kendaraan dinas yang berukuran besar dan faktor lainnya adalah yuridis dimana aturan mengenai penertiban wanita pekerja seks komersial ini belum memberikan efek jera terhadap pelakunya.

Kata Kunci: Penertiban, Ketertiban Sosial, Wanita Pekerja Seks Komersial.



memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkah peneliti dalam menyelesaikan pendidikan dari sejak kecil hingga dalam penyelesaian penelitian skripsi yang akan terus berlanjut dalam setiap tahap kehidupan anak-anaknya.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak secara moril dan materiil, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu dengan baik di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memudahkan proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Asril, S.H.I., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan saran serta bimbingan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A dan Bapak Dr. H. Abu Samah, M.H. yang telah sangat banyak berjasa dalam membimbing dan memberikan arahan serta nasihat untuk penyelesaian skripsi ini dari awal hingga selesai.
5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang sangat banyak membantu peneliti dari awal perkuliahan hingga penelitian skripsi ini, sehingga memberikan banyak kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan benar.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada peneliti baik ilmu agama, ilmu dalam bidang hukum hingga ilmu etika yang memberikan dampak luar biasa kepada peneliti agar menjadi lebih baik dan memberikan bekal ilmu yang dapat peneliti gunakan untuk kehidupan peneliti kedepannya.
7. Kepada Kepala Kantor, Pegawai, dan Staff Satuan Polisi Pamong Praja dan Polresta Kota Pekanbaru yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data untuk kepentingan penelitian.
8. Kepada kakak-kakak terkasih Artika Hairani Manurung, Tya Yuli Ristiyanti Manurung, Rizky Tyo Oktavia Manurung dan adik tercinta Delima Tuah Royto Manurung yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi serta dukungan dan doa yang tidak henti-hentinya kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
9. Kepada sahabat tercinta An Anisa Carolin Nasution yang telah menemani, mendoakan serta memberikan banyak bantuan dan berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir yang menjadikan peneliti selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman sejurusan Ilmu Hukum yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam penelitian skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga para pihak yang memberikan banyak bantuan, dukungan serta motivasi kepada peneliti selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahuwata'ala. Dalam penelitian skripsi ini peneliti sepenuhnya menyadari masih banyak kekurangan. Maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi peneliti. Semoga skripsi ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Aamiin
Alahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 11 Mei 2023

RIZATOBI AULIA MANURUNG
NIM: 11920724586

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Ketertiban Umum	11
2. Teori Prostitusi Melanggar Ketertiban Umum	14
3. Teori Peran Pemerintah Dalam Ketertiban Umum	17
B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Populasi dan Sampel	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Analisis Data	29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
© Hak cipta Milik UIN Suska Riau	
A. Penertiban Terhadap Wanita Pekerja Seks Komersil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial	31
B. Faktor Penghambat Penertiban Terhadap Wanita Pekerja Seks Komersil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.....	41
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi dan Sampel	27
Tabel IV.1 Rekapitan Hasil Razia 2020	39
Tabel IV.2 Rekapitan Hasil Razia 2021	40
Tabel IV.3 Rekapitan Hasil Razia 2021	41



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat besar yang memiliki ragam budaya, ras, suku, adat istiadat dan bahasa dimana Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan atau moto negara yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia juga merupakan sebuah negara yang berdasarkan pada hukum dimana sumber dari segala sumber hukumnya adalah Pancasila. Pancasila adalah pedoman hidup bernegara dan berbangsa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan dasar negara Indonesia.

Sebagai negara yang besar Indonesia menerapkan sistem Otonomi Daerah yang dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus wilayah hukum pemerintahannya sesuai dengan potensi dan kepentingan masyarakat wilayah tersebut dalam sistem ketatanegaraan, yang dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah memiliki otoritas untuk mengurus wilayah pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia memiliki hierarki yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimana Undang-Undang Dasar berada pada tingkatan hierarki tertinggi, diikuti Ketetapan

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan tingkatan terendahnya adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.² Sesuai dengan tata urut peraturan perundang-undangan ini terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah adalah aturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kota, tugas dan wewenang dari Kepala Daerah, yaitu:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Mengajukan Rancangan Perda;
- 3) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Tugas dan Wewenang DPRD, yaitu:

- 1) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³ Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

Dengan menjalankan tugas pemerintahan seperti yang disebutkan di atas maka akan terbentuk hasil dari menjalankan tugas tersebut, salah satunya adalah Peraturan Daerah, Perda adalah aturan yang dibentuk oleh kepala daerah bersama DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berada pada tingkatan di atasnya untuk mengatur daerah pemerintahannya. Di Kota Pekanbaru sendiri terdapat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang dibentuk dengan tujuan mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani dan penataan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata, menjaga ketertiban merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, perda ini berisi tentang tertib sosial yang harus dipatuhi oleh masyarakat Kota Pekanbaru tanpa terkecuali dan terdapat pula sanksi administratif didalamnya. Sanksi administratif adalah ancaman hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran perda yang dapat berupa pembubaran, diberhentikan kegiatan sementara, denda dan daya paksa polisional.⁴

Peraturan Daerah menurut Maria Farida Indrati adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama

⁴ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Perundang-undangan". Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume.6., No.4.,(2009), h.606

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dalam ranah pelaksanaannya penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas pelaksanaan pemerintah daerah.⁵

Menurut Rozali Abdullah peraturan daerah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Fungsi dari perda sendiri adalah sebagai instrument pelaksanaan otonomi daerah, sebagai penampung khusus dari keberagaman daerah, sebagai penampung aspirasi daerah dan alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Berkembangnya teknologi juga mempengaruhi arus perpindahan masyarakat desa ke kota, masyarakat kota ke ibukota dan masyarakat ibukota keluar negeri, mudahnya perpindahan penduduk pada masa kini menyebabkan kepadatan penduduk yang semakin meningkat, hal ini menyebabkan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.⁶ Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan kemiskinan semakin meningkat dimana berdampak pada meningkatnya kriminalitas dan pelanggaran norma yang ada dimasyarakat.⁷

Salah satu pelanggaran terhadap kesusilaan yang merupakan dampak dari kemiskinan adalah keberadaan wanita pekerja seks komersial. Wanita

⁵ Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota", dalam *Journal Education and Development*, Volume 4., No.1., (2018), h.97

⁶ Khodijah Ishak, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinya Terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia, *Artikel dari* <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/121/121/>.
Dakses pada 06 Desember 2022 pukul 10.10

⁷ Risal Adriawan, *Pengaruh Disentralisasi Fisikal Terhadap Tingkat Kemiskinan*, (Skripsi: UIN Alaundin Makassar, 2021), h.46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja seks komersial atau wanita tuna susila adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi jasa pemuas seksual dan pelacuran yang dapat diartikan juga melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang berbeda dan gonta ganti pasangan, yang dilakukan di beberapa tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapat imbalan uang setelah berhubungan badan.⁸ Prostitusi merupakan salah satu bentuk kekerasan pada wanita dan melanggar hak asasi manusia khususnya pada perempuan karena merupakan bentuk dari penyalahgunaan seksual dan ekonomi.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial juga mengatur perihal wanita pekerja seks komersial dimana peraturan daerah ini menyebutkan:

Pasal 5 Ayat 4 menyebutkan “Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan dirumah-rumah (gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha).”

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 2 menyebutkan “Wanita Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.”

Namun, pada kenyataannya pasal 5 Ayat 4 ini belum terlaksana secara hukum dengan baik dan masih di temui banyak wanita pekerja seks komersial

⁸ Oksidelfa Yanto, Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia, Dalam *Jurnal Dirjen Peraturan perundang-undangan*, (2015), h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melakukan praktek prostitusi di Kota Madani Pekanbaru seperti di Jalan Teuku Umar, Jalan Tuanku Tambusai dan Jondul, terdapat banyak wanita yang diduga pekerja seks komersial melakukan tindakan pelacuran sekitar pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat hingga ke dini hari, wanita pekerja seks komersial ini melakukan prostitusi dengan duduk didepan rumah dan pinggir-pinggir jalan menggunakan busana mini serta melambaikan tangan sebagai tanda memanggil apabila ada pengendara yang melintasi jalan umum tersebut tak hanya itu para pelaku dapat menjajakan dirinya atau menjual jasanya melalui aplikasi, dan untuk praktek prostitusi yang ada di Jondul mereka berada dilokasi saat malam hari dan menunggu para pengguna jasanya datang dan memilih sendiri, mereka semua umumnya bukanlah penduduk asli Kota Pekanbaru.⁹

Kasus prostitusi merupakan hal umum yang banyak diketahui oleh masyarakat, sepanjang tahun 2020 ada sekitar 321 wanita yang diduga pekerja seks komersil terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selaku penegak hukum dan pengawas Peraturan Daerah.¹⁰

Maraknya kasus prostitusi di Kota Pekanbaru banyak diketahui oleh masyarakat hanya saja penertiban terhadap wanita pekerja seks komersial jarang dilakukan dikarenakan tidak adanya sanksi yang menimbulkan efek jera dalam peraturan ini. Meskipun, tidak ada sanksi dalam peraturan ini,

⁹ Abdullah Sani, "Belada Wanita Malam di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru", 2014. *Artikel* dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/balada-wanita-malam-di-jl-sudirman-pekanbaru.html> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 08.10

¹⁰ Kominfo 3, "Sepanjang 2020 Wanita Diduga PSK Terjaring Razia Satpol PP, 2020". *Artikel Hukum* dari <https://pekanbaru.go.id/p/news/sepanjang-2020--321-wanita-diduga-psk-terjaring-razia-satpol-pp> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 08.20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelarangan terhadap praktek prostitusi tetap berlaku, sehingga perlu tindak tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban hal ini disebabkan prostitusi dapat menimbulkan penyakit menular, memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat karena merusak moral dan kecenderungan kriminalitas dapat meningkat.¹¹

Berdasarkan beberapa penjelasan dan uraian permasalahan diatas dapat diketahui banyak terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial khususnya pada pasal 5 Ayat 4, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan penertiban wanita pekerja seks komersial berdasarkan aturan tersebut dan faktor penghambat penertiban berdasarkan perda tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“PENERTIBAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIL DI KOTA PEKANBARU BEDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL”**

Batasan Masalah

Memberikan batasan masalah bertujuan untuk menitikberatkan pada satu permasalahan dan mengidentifikasi persoalan yang akan dibahas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah langkah penertiban terhadap wanita pekerja seks komersil di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dikarenakan identitas Kota

¹¹ Hamdan, “Dampak Prostitusi Liar Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat” dalam *Jurnal Psikologi*, Volume 1., No.2.,(2012), h.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru sebagai Kota Madani dimana berarti agamis dan berperadaban sedangkan kenyataannya kasus prostitusi sangat banyak terjadi di Kota Pekanbaru dan menjadi perhatian publik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penertiban wanita pekerja seks komersil di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial?
2. Apa faktor penghambat penertiban wanita pekerja seks komersil di kota pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini,yaitu:

1. Untuk mengetahui penertiban wanita pekerja seks komersil di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial;
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penertiban wanita pekerja seks komersil di Kota Pekanbaru bedasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin peneliti capai sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat di bedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti yaitu penertiban wanita pekerja seks komersil di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial
 - b. Untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan penalaran terhadap permasalahan yang diteliti yaitu penertiban wanita pekerja seks komersil di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial
2. Secara Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai penertiban wanita pekerja seks komersil di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial
3. Secara Akademis
 - a. Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan ajar penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik dan tema yang sama.

- b. Melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah konsep-konsep mengenai landasan yang digunakan dalam penelitian. Kerangka Teori dibutuhkan sebagai acuan dan gambaran atas batasan-batasan teori yang akan digunakan didalam penelitian.

1. Teori Ketertiban Umum

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum tentu saja hal-hal mengenai hak dan kewajiban bermasyarakat dan bernegara diatur secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai bentuk alat pengatur didalam masyarakat. Menurut Aristoteles hukum itu hadir dengan tujuan mencapai sebuah keadilan, ketertiban dimasyarakat dan juga kebahagiaan yang sesungguhnya. Selain itu Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mulai dari ekonomi, pendidikan begitu juga dengan agama. Eksistensi pemerintahan daerah di Indonesia sangat penting agar tercapainya visi dan misi negara, dikarenakan pemerintahan daerah dapat bertautan langsung dengan masyarakat sehingga menjadi bagian dari pemerintah pusat yang paling mengerti mengenai kebutuhan rakyat diwilayah pemerintahannya, maka dibentuklah Otonomi Daerah untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan efektivitas penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia.¹²

Penerapan Otonomi Daerah adalah bentuk dari pelaksanaan desentralisasi yaitu pelimpahan sebagian kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan sumber daya alam dan potensi yang dimiliki daerah kecuali tentang kewenangan mutlak pemerintah pusat, yaitu : 1. Pertahanan dan keamanan; 2. Fiskal; 3. Peradilan; 4. Politik Luar Negeri; 5. Agama, maka dari itu terciptalah sebuah produk hukum yaitu peraturan daerah.¹³

Maria Farida Indrati berpendapat perda adalah aturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam cakupan pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi validitas menjalankan aturan dalam pemerintah daerah.¹⁴

Salah satu bentuk peraturan daerah yaitu peraturan daerah Kota Pekanbaru yaitu membahas mengenai ketertiban umum dan juga ketertiban sosial.¹⁵ Dalam arti sempit Ketertiban Umum adalah ketertiban yang hanya diatur oleh hukum yang sedang berlaku.¹⁶

¹² Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Semarang: Unissula Press, 2019), h.6.

¹³ Inten Kesuma Wati dan Siti Fatimah. “ Politik Hukum Otonomi Daerah Di Era Pandemi Covid-19 Di bidang Kesehatan”. Dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No.3., (2022), h.29

¹⁴ Dalinama Telaumbanua, *loc.cit.*

¹⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h.56

¹⁶ *ibid*

Dengan begitu yang dimaksud dengan pelanggaran yang bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah. Mengartikan bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran ketertiban umum seperti yang dimuat dalam peraturan maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ketertiban Umum dalam arti luas tidak membatasi makna ketertiban umum ini hanya dalam hukum positif saja, tetapi juga nilai, norma dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap ketertiban sosial adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah. Mengartikan bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran ketertiban sosial seperti yang dimuat dalam peraturan maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa tidak hanya pelanggaran yang sesuai dengan peraturan saja yang dapat diberikan sanksi, tetapi apabila hal tersebut melanggar norma dan nilai-nilai didalam masyarakat maka dapat diberi sanksi sesuai dengan masyarakat itu sendiri, dan apabila melanggar ketertiban umum sesuai dengan peraturan akan menerima sanksi pula dari pihak yang berwenang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Prostitusi Melanggar Ketertiban Umum

Prostitusi berasal dari perkataan lain *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Secara etimologi prostitusi berasal dari kata *prostare* artinya menjajakan atau menjual. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi pelacuran atau menjual diri yang dapat diartikan juga melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang berbeda yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapat uang sebagai imbalan setelah berhubungan badan.¹⁷

Menurut Koentjoro Pekerja Seks Komersial adalah bagian dari perbuatan asusila atau seks yang ditandai dengan kepuasan yang melibatkan pria-pria yang bukan pasangan sah nya, dilakukan sebagai pekerjaan, mata pencarian atau sumber pendapatan untuk mendapatkan imbalan seperti uang atau hadiah, pada umumnya para pekerja seks komersil mendapatkan imbalan uang.¹⁸

Penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada April 2007, terdapat 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi perempuan bekerja di dunia prostitusi atau pelacuran, antara lain (1) kemiskinan; (2) pendidikan rendah; dan (3) merupakan korban kekerasan yang tidak punya akses terhadap layanan pemulihan atau

¹⁷ Oksidelfa Yanto, *loc. cit.*

¹⁸ Koentjoro, *On The Spot: Tujur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), h.36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi.¹⁹ Dari beberapa penelitian juga menyebutkan hal yang sama bahwasannya banyak dari pelaku prostitusi merupakan korban kekerasan seksual dari orang terdekat tetapi tidak ada masyarakat maupun aparat berwenang yang menolong.

Prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang bersifat menjual jasa dan menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan seksual untuk mendapatkan imbalan berupa uang ataupun hadiah. Menurut G. Sihombing, Prostitusi adalah perilaku seksual berganti-ganti pasangan, dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Pada umumnya di Indonesia prostitusi dilakukan oleh perempuan walaupun tidak dapat dipungkiri prostitusi mulai banyak dilakukan oleh laki-laki khususnya daerah-daerah tujuan wisata di Jawa dan Bali.²⁰ Alasan utama seseorang melakukan praktek prostitusi adalah masalah ekonomi dan merupakan seorang korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi.

Pelarangan wanita pekerja seks komersial diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dalam Pasal 5 Ayat 4, yang berbunyi: “Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan

¹⁹ Apriliani Kusumawati, Nur Rochaeti, “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 3, (2019), h.367

²⁰ Mia Amalia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab”, dalam *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 2., No.2., (2016), h.862

berbuat asusila/perzinahan dirumah-rumah(gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha)”. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 2 menyebutkan “Wanita Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.”

Nilai dan norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bertindak di masyarakat, dan pelanggaran terhadap kesusilaan adalah pelanggaran sopan dan santun dibidang seksual, yang mana tindakan pelanggaran ini umumnya menimbulkan rasa malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang.²¹ Salah satu yang menjadi contoh dari pelanggaran asusila adalah pelacuran yang dilakukan ditempat-tempat umum seperti di Jondul dan sepanjang jalan umum yang biasa dilewati oleh para pengguna jalan. Secara harfiah tempat umum bermakna suatu tempat yang umumnya terdapat sekumpulan orang untuk melakukan sebuah aktifitas atau kegiatan, dan tempat umum ini dapat diakses oleh siapa saja baik itu dengan cara membayar ataupun tidak, contohnya seperti hotel, penginapan dan panti pijat.²²

Prostitusi merupakan tindakan yang melanggar ketertiban umum juga ketertiban sosial dikarenakan tujuan dibentuknya aturan

²¹ Grant P. Kolompoy, “ Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum”, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol.4 No.7 2015 h.141

²² Muhammad Ikhtar, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Makassar: CV.Social Politic Genius, 2017), h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai ketertiban ini adalah untuk meminimalisir dan memberantas pelanggaran norma terhadap kesusilaan khususnya di Kota Pekanbaru yang memiliki visi sebagai Kota Madani Pekanbaru yang agamis dan ber peradaban.

3. Teori Peran Pemerintah Dalam Ketertiban Umum

Dalam kehidupan bermasyarakat kita membutuhkan sebuah aturan agar terciptanya kehidupan yang tertib dan tentram. Aturan tersebut berupa hukum yang dapat menjadi pedoman kehidupan bernegara dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis hukum juga harus memiliki unsur keadilan dan kebermanfaatn bagi masyarakat.

Dalam sosiologi hukum, hukum sendiri memiliki peran sebagai alat kontrol sosial yang mana berupaya mewujudkan keselarasan dan kondisi yang seimbang dimasyarakat.²³

Tertib Sosial adalah sebuah kondisi dalam kehidupan masyarakat yang tenang, aman, dinamis dan teratur dimana setiap individu manusia bertindak sesuai kewajiban dan hak nya. Ketertiban sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sehingga beberapa kota memiliki slogan yang intinya mengedepankan kehidupan yang tertib salah satunya Kota Pekanbaru yang bermotto Kota Madani yang berarti kota yang ber peradaban dan agamis.²⁴

²³ Noorhidayah, "Efektivitas Peraturan Daerah(perda) No 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangkaraya". (Skripsi: IAIN Palangkaraya,2018). h. 15

²⁴ Kun Miryati, *Sosiologi 1*, (Jakarta Timur: Erlangga, 2006), h.74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketertiban sosial di Kota Pekanbaru memiliki tujuan untuk mencapai taraf kesejahteraan yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tetap, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang mana dalam perda ini disebutkan seseorang dilarang bertingkah yang dapat menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan.²⁵

Ketertiban sosial tercapai apabila masyarakat bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat demi menciptakan keadaan keselarasan dan harmonis, namun pekerja seks komersial merupakan pelanggaran terhadap norma dan nilai kesusilaan serta menimbulkan ketidaksiharasan dalam masyarakat dikarenakan dapat berpengaruh negatif pada perkembangan anak bangsa.²⁶

Peran besar pemerintah dalam ketertiban umum dan ketertiban sosial adalah dengan membentuk perda mengenai ketertiban dan dilanjutkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan dan penertibannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dapat diketahui Pol PP memiliki fungsi untuk menegakkan Perda dan Perkada, menjaga

²⁵ Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

²⁶ Rianti Dwi Lestari, Encep Syarief Nurdin, Maftuhin Ridha, "Sosialisasi Nilai Terhadap Siswa Di Sma Negeri 1 Parigi" dalam *Jurnal Sosieta*s, Volume 7 Nomor 2, (2017), h.424

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertiban umum dan ketentraman juga menindak warga masyarakat yang melanggar ketertiban.²⁷

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operasi Panti Pijat Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru pada tahun 2020 lalu yang dilakukan oleh Yogi Syahnakri membahas bagaimana Polresta Kota Pekanbaru mengatasi dan menanggulangi tindak pidana prostitusi tetapi bekedok bahwa tempat tersebut adalah panti pijat penelitian yang akan saya lakukan berbeda dengan yang peneliti terdahulu lakukan, selain perbedaan kebermanfaatan dalam penelitian tapi juga dalam inti penelitian dalam penelitian yang saya lakukan saya ingin mengetahui bagaimana penertiban terhadap wanita pekerja seks komersil di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial.

Peneliti terdahulu juga menyatakan bahwasannya terdapat penanggulangan dari pihak yang berwenang pada saat itu yaitu: melakukan razia dan pengembalian pelaku prostitusi dengan modus panti pijat yang terjaring razia ke wilayah asal masing-masing dan juga penyegelan panti pijat tersebut, sesuai dengan isinya sangat berbeda dengan yang akan saya teliti, peneliti sebelumnya membahas hanya

²⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada prostitusi yang dilakukan pada suatu tempat tertentu yaitu panti pijat, sedangkan saya akan meneliti penertiban terhadap wanita pekerja seks komersil di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial tidak hanya di suatu tempat tertentu.²⁸

2. Penelitian terdahulu dengan judul Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru oleh Erwin Rizky Sepriyanto membahas bagaimana pemerintah Kota Pekanbaru menanggulangi praktek prostitusi yang marak terjadi di Kota Pekanbaru, yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi alasan wanita pekerja seks komersial melakukan praktek prostitusi di Kota Pekanbaru penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, saya meneliti bagaimana penertiban terhadap wanita pekerja seks komersil di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial.

Pembahasan selanjutnya dari penelitian ini adalah upaya dari pemerintah kota untuk melakukan penanggulangan terhadap praktek prostitusi di Kota Pekanbaru dan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Satpol PP melakukan penanggulangan dengan cara merazia berbagai tempat dan melakukan penangkapan lalu ditindaklanjuti

²⁸ Yogi Syahnakri, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operasi Panti Pijat Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru". (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya saya akan membahas hal yang hampir sama namun lebih mendetail tentang penertiban dan juga kendala-kendala penertiban oleh aparat yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru.²⁹

3. Penelitian terdahulu dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman yang disusun oleh Eriana Mahardika ini membahas prostitusi menggunakan Pasal 296 yang berbunyi “*barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkannya sebagai pencarian atau kebiasaan makan akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah*” dan Pasal 506 KUHP menyebutkan “*barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian maka akan diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun*” karena pada saat peneliti sebelumnya melakukan penelitian belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang memuat tentang Prostitusi, sedangkan saya meneliti sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang didalamnya ada pengaturan mengenai pelanggaran ketertiban sosial

²⁹ Erwin Rizky Sepriyanto, “Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”. (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merujuk pada perilaku yang dapat menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan.

Peneliti terdahulu membahas bagaimana metode yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam praktek prostitusi yang dilakukan oleh pelaku praktek prostitusi secara terselubung atau sembunyi-sembunyi, sedangkan saya membahas bagaimana penertiban terhadap wanita pekerja seks komersil di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial.

Peneliti sebelumnya juga menjabarkan tentang banyaknya tempat-tempat usaha seperti panti pijat dan spa yang menyediakan jasa seks, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan dan penegakan hukum yang diberikan adalah sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, berbeda dengan pembahasan yang akan saya lakukan dikarenakan saya akan fokus membahas penertiban psk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dan juga faktor penghambat penertiban itu sendiri.³⁰

4. Dalam Jurnal Konstruksi Hukum yang diteliti oleh Anju Indah Sucita, I Ketut Sukadana dan I Made Minggu Widyantara dengan Judul Penegakan Perda Kota Denpasar Dikawasan Prostitusi Belanjong Sanur pada tahun 2020, menjelaskan tentang penegakan perda di Kota

³⁰ Eriana Mahardika, "Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman". (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)

Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dimana pelaksanaan peraturan daerah di wilayah Belanjong Sanur diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya praktek prostitusi, yaitu: 1. Faktor ekonomi; 2. Faktor lingkungan; 3. Faktor penegakan hukum yang lemah.

Penyebab terjadinya protitusi berdasarkan wawancara dengan aparat yang berwenang diketahui bahwa masyarakat diwilayah Belanjong Sanur sudah terbiasa dengan praktek prostitusi bahkan dijadikan sebagai bahan mata pencaharian seperti menjajakan makanan dan parkir terlebih lagi banyak oknum yang membocorkan jadwal sidak yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya selain dari lokasi penelitian yang berbeda, peraturan yang berbeda dan konsep penelitian juga berbeda dimana poin penting penelitian yang akan peneliti lakukan tidak hanya membahas faktor terjadinya prostitusi tapi juga ingin mengetahui bagaimana penertiban terhadap wanita pekerja seks komersil di kota pekanbaru bedasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial dan bagaimana dengan realisasinya dilapangan.

Perbedaan selanjutnya di dalam jurnal ini membahas mengenai upaya pemerintah Kota Denpasar khususnya wilayah Belanjong Sanur untuk menanggulangi kasus prostitusi sedangkan peneliti akan fokus membahas penertiban terhadap wanita pekerja seks komersil di kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekanbaru berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial untuk mengetahui mengapa kasus prostitusi dari tahun ke tahun masih marak terjadi dikota Pekanbaru, hal apa yang menghambat penegakan hukum sehingga kasus prostitusi masih marak terjadi.³¹



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Anju Indah Sucita, I Ketut Sukadana, I Made Minggu Widyantara . “ Penegakan Perda Kota Denpasar di Kawasan Prostitusi Belanjong Sanur”. Dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan pengamatan atau penelitian dalam bidang hukum yang dilatarbelakangi dengan adanya masalah baik dari segi normatif maupun segi empiris yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperluas, dan memverifikasi teori serta memberikan perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yuridis yang berarti penelitian lapangan yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum bekerja ditengah masyarakat.³² Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif yang berarti penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, serta tindakan penelitian ini juga bersifat deskriptif yang memaparkan secara jelas tentang hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat aspek perundang-undangan yang berlaku dan dikaitnya dengan fungsinya di lapangan yang dilakukan pada aparat penegak hukum yaitu Polisi Pamong Praja sebagai pihak yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti tindak pelanggaran peraturan daerah di Kota Pekanbaru.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Penertiban terhadap Wanita Pekerja Seks Komersil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Jalan Jendral Sudirman No.464, Jati Rejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121 dan Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru khususnya pada bagian Reserse Kriminal Jalan Jendral Ahmad Yani No.11, Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang-orang, institusi-institusi dan benda-benda yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang hendak diteliti.³³ Dalam hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yang menjadi populasi penelitian adalah semua pihak aparat yang terkait dalam proses Penertiban Terhadap Wanita Pekerja Seks Komersil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

b. Sampel

Sampel adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden dalam sebuah penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Peran sampel dalam sebuah penelitian

³³ Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*. (Pekanbaru:2019),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah untuk memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang peneliti butuhkan, secara langsung maupun tidak dan dianggap dapat mewakili populasi.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No.	Narasumber	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	22 orang	7 orang	33%
2.	Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
3.	Pekerja Seks Komersial	50 orang	3 orang	6%

Sumber: Olahan Data Penelitian 2023

D Jenis dan Sumber Data

- a. Data Hukum Primer yaitu wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden dilapangan untuk mendapatkan informasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- b. Data Hukum Sekunder yaitu data yang di peroleh dari mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi dari buku, jurnal, makalah ilmiah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan undang-undang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bersumber dari bahan kepustakaan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung kelapangan dan menganalisa yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu, untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap narasumber dengan bertatap muka untuk memperoleh informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai pedoman atau acuan dalam tanya jawab sesuai dengan permasalahan yang dibutuhkan jawabannya tanpa menutup kemungkinan akan ada tambahan pertanyaan secara spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber atau responden. Pengumpulan data melalui wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang memiliki kewenangan dalam mewakili aparat penegak hukum atau pemerintah dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai objek wawancara peneliti.³⁴

- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis, gambar atau tabel. Sumber ini diperoleh dalam bentuk buku, arsip, dokumen pribadi atau foto yang terkait dengan permasalahan yang peneliti lakukan yaitu permasalahan penertiban terhadap wanita pekerja seks komersil di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial.

F. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengurutkan data dan menyesuaikannya lalu dibentuk menjadi suatu pola, kategori dan uraian-uraian dasar sehingga dapat dikelompokkan rumusan hasil seperti yang disarankan oleh data yang didapatkan.³⁵

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan sosiologis, yaitu metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder dimana membandingkan antara peraturan daerah dengan kenyataan dilapangan. Kemudian menggunakan analisis kualitatif yang akan menyimpulkan data setelah dikumpulkan secara lengkap dan diolah.

³⁴ *Ibid*, h.96

³⁵ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 91

Proses lainnya juga dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk menjamin keabsahan data agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, setelah data diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan apabila diperlukan dapat dimuat dalam bentuk tabel.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah Metode Induktif, dilakukan berdasarkan penalaran data tertentu yang dianalisis agar dapat disimpulkan dari hasil penelitiannya oleh peneliti dari situasi khusus kepada situasi yang umum yaitu penertiban terhadap wanita pekerja seks komersil di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui Penertiban Terhadap Wanita Pekerja Seks Komersil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial adalah sebagai berikut:

1. Penertiban wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan berdasarkan perintah Walikota akan bekerja sama dengan Polresta Kota Pekanbaru, pelaksanaan terhadap penertiban ini sudah dilakukan namun belum maksimal dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap maraknya wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru. Penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang merupakan pengawasan secara menyeluruh ketempat-tempat yang biasanya ramai ditemui wanita pekerja seks komersial, dan dilakukan razia secara menyeluruh dan pendataan.
2. Faktor penghambat dalam penertiban wanita pekerja seks komersial di Kota Pekanbaru adalah faktor yuridis yang lemah serta penegakan hukum yang kurang tegas sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan fasilitas aparat penegak hukum yang kurang memadai untuk melakukan razia secara menyeluruh serta adanya kebocoran informasi razia yang dapat merugikan banyak pihak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan, selanjutnya penulis berupaya memberikan saran-saran untuk melengkapi penelitian ini, yaitu:

1. Hendaknya kepada aparat penegak hukum untuk dapat melakukan razia rutin dengan atau tanpa penjadwalan, dikarenakan maraknya kasus prostitusi di Kota Madani Pekanbaru dapat menyebabkan kerusakan moral generasi muda dan diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk dapat kembali membangun kerja sama antara aparat penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial agar rehabilitasi dan sosialisasi mengenai dampak prostitusi terjalankan dengan baik dan efektif serta untuk para generasi muda Kota Pekanbaru baiknya sejak dini diberikan pendidikan seksual melalui pendidikan formal agar para generasi muda kedepannya lebih paham mengenai dampak negatif dari prostitusi yang dampaknya dapat berjangka panjang, mulai dari penyakit menular seksual sampai dengan dikucilkan atau diasingkan oleh masyarakat setempat.
2. Faktor penghambat penertiban wanita pekerja seks komersial ini terjadi dikarenakan tidak adanya undang-undang khusus yang melarang praktek prostitusi di Indonesia dan juga di Kota Pekanbaru, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan kesadaran hukum di tengah masyarakat terhadap pelanggaran nilai-nilai kesusilaan ini dalam kehidupan bernegara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bermasyarakat, selanjutnya faktor penegakan hukum yang lemah dan masuknya budaya kebaratan ke Indonesia.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adriawan Risal, *PENGARUH DISENTRALISASI FISIKAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN*, Skripsi: UIN Alaundin Makassar, 2021.
- Asshiddiqie Jimly, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Keadilan*, Jakarta Timur :Sinar Grafika,2015
- Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusa Media,2009.
- Miryati Kun, *Sosiologi I*, Jakarta Timur: Erlangga, 2006
- Muhammad Ikhtar, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Makassar: CV.Social Politic Genius, 2017
- Karsono Bambang, *Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi*, Bekasi Utara:Ubhara Jaya Press,2021
- Kartono Kartini, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kusriyah Sri, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Semarang: Unissula Press,2019.
- Mahardika Eriana, “*Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Noorhidayah, “*Efektivitas Peraturan Daerah(perda) No 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangkaraya*”. (Skripsi: IAIN Palangkaraya,2018).
- Samah Abu, *Hukum dan Lembaga Negara*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samah Abu, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru : 2019

Sepriyanto Erwin Rizky, “*Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*”. Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022.

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Edisi 1 Cet.8

Syahnakri Yogi, “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operasi Panti Pijat Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*”. Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022.

JURNAL

Amalia Mia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab”, dalam *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 2., No.2., 2016.

Ferly Bobby, “*Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi di Kota Pekanbaru*”. JOM Fakultas Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2014.

Fitryani Nur Siregar, “Efektivitas Hukum”. Dalam *Jurnal STAI*, 2018.

Hamdan, “Dampak Prostitusi Liar Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat” dalam *Jurnal Psikologi*, Volume 1., No.2., 2012.

Kolompoy Grant P., “*Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum*”, dalam *Jurnal Lex Crimen* Volume 4 Nomor 7, 2015.

Kusumawati Apriliani, Nur Rochaeti, “*Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 3, 2019.

Lestari Rianti Dwi, Encep Syarief Nurdin, Maftuhin Ridha, “*Sosialisasi Nilai Terhadap Siswa Di Sma Negeri 1 Parigi*” dalam *Jurnal Sosietas*, Volume 7 Nomor 2, (2017)

M Zainuddin, “*Inhibisi Prostitusi: Kajian Dampak Kebijakan Penutupan Lokalisasi Teleju Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru*”. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2016.

R Mukhlis, Davit Rahmadan, et.al., “*Perkembangan Prostitusi Online di Kota Pekanbaru Pasca Pembubaran Lokalisasi Prostitusi Teleju*”, Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, Nomor 1., 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiadi Wicipto, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Perundang-undangan”. Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume.6., No.4.,2009.

Sucita Anju Indah, I Ketut Sukadana. et,. al. “ *Penegakan Perda Kota Denpasar di Kawasan Prostitusi Belanjong Sanur*”. Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2020.

Telaumbanua Dalinama, “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”, dalam *Jurnal Education and Development*, Volume 4., No.1., 2018.

Wati Inten Kesuma dan Siti Fatimah. “ Politik Hukum Otonomi Daerah Di Era Pandemi Covid-19 Di bidang Kesehatan”. Dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10,No.3.,2022.

Mesi Wahyulianti, “Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru”, Dalam *Jurnal Kajian Pemerintahan*, Vol.6, Nomor 2., 2020.

Yanto Oksidelfa, Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia, Dalam *Jurnal Dirjen Peraturan perundang-undangan*, 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Kota Pekanbaru

D. WEBSITE

Khodijah Ishak, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinya Terhadap Indek Pembangunan di Indonesia, Artikel dari <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/indeks.php/iqtishaduna/article/download/121/121/>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Polresta Pekanbaru, Artikel dari [www.https://polrestapekanbaru.com](https://polrestapekanbaru.com)

Satuan Polisi Pamong Praja, artikel dari <https://satpolpp.peganbaru.go.id>.

Abdullah Sani, “Belada Wanita Malam di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru”, 2014. Artikel dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/balada-wanita-malam-di-jl-sudirman-peganbaru-html>.

Kominfo 3, “Sepanjang 2020 Wanita Diduga PSK Terjaring Razia Satpol PP, 2020”. Artikel Hukum dari <https://peganbaru.go.id/p/news/sepanjang-2020--321-wanita-diduga-psk-terjaring-razia-satpol-pp> diakses

Bintang, “Pesan PSK di Mi-Chat Pemuda Pekanbaru di Peras Hingga Rp.7,8 Juta”, 2022. Artikel Hukum dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/84136/2022/04/28/pesan-psk-di-michat-pemuda-peganbaru-diperas-hingga-rp78-juta>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



Lokasi Penelitian : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru
Hari/ Tanggal : Senin/ 13 Maret 2023

2. Wawancara bersama Kepala Unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Kota Pekanbaru



Lokasi Penelitian : Polresta Kota Pekanbaru
Hari/ Tanggal : Rabu/ 29 Maret 2023

Wawancara bersama Danton Satuan Polisi Pamong Praja bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



Lokasi Penelitian : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru
Hari/ Tanggal : Senin/ 13 Maret 2023

3 © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi Lokasi Prostitusi oleh Wanita Pekerja Seks Komersial dan Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lokasi Penelitian : Jondul

Hari/ Tanggal : Minggu/ 5 Maret 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebandjo No. 155 KM. 13 Tuahmudan - Pekanbaru 29263 PG. Box. 1004 Telp / Fax. (0761-962202)
Web: www.iain-suska.ac.id Email: iain@suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/2764/2023

Pekanbaru, 02 Maret 2023

Bahasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIZATOBIAULIA MANURUNG
NIM : 11920724586
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
2. Polresta Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
"Penertiban Wanita Pekerja Seks Komersial Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum"

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Belang



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/54506
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.04/F.009/P.00.9/2764/2023 Tanggal 2 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- Nama : **RIZATOBI AULIA MANURUNG**
- NIM / KTP : 11920724586
- Program Studi : **ILMU HUKUM**
- Jenjang : **S1**
- Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PENERTIBAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM**
- 7. Lokasi Penelitian : 1. **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU**
 2. **POLRESTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Maret 2023


 Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Polresta Pekanbaru Di Pekanbaru
3. Walikota Pekanbaru
4. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/639/2023

a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

b. Landasan

Rekomendasi dari Kepala Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 50310/PMPTSP/NOT. IZIN-RISET/754506 tanggal 7 Maret 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : RIZATOBI AULIA MANURUNG
2. NIM : 11920724586
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. ABDUL RAB KHAN KEL. BUKIT TIMAH KEC. DUMAI SELATAN, DUMAI
7. Judul Penelitian : PENERTIBAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM
8. Lokasi Penelitian : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 8 Maret 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. SYOFFAIZAL, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19540529 198603 1 003

Terdapat

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Berseangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru
Pekanbaru - Riau

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : PN.03/SATPOL PP / 114 / 2023

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/639/2023 Tanggal 06 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : RIZATOBİ AULIA MANURUNG
NIM : 11920724586
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S.1 ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi

"PENERTIBAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM"

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/ Penelitian ini dikeluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Maret 2023
a.n. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU
Sekretaris


IRNI DEWI TARI, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760502 199511 2 001

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

1. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru;
2. Wakil Dekan Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau di Pekanbaru;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





SURAT KETERANGAN

Nomor : SK/ 01 / III / 2023/Reskrim

Yang tertera dibawah ini :

NAMA : RIZA TOBI AULIA MANURUNG
 NIM : 11920724586
 FAKULTAS : ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI : UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara guna keperluan untuk melengkapi tugas akhir tesis dengan judul "Penertiban Wanita Pekerja Seks Komersial di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang ketertipan Umum".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Maret 2023

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
 KASAT RESKRIM
 DAERAH RIAU
 PS. KAMU 1D1K-VI



MIMI WIRA SWARTA, S.H.
 IPTU NRP 82100201

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

